

**PENEGAKAN PASAL 259 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PERIZINAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
(OFF STREET PARKING) DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Rizhanti Nadya Utama
Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH
Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH.,MH
Alamat : Jl. Kelapa Gg. Mangga No. 5, Pekanbaru
Email : rizhantinadyautama@gmail.com. Telepon : 0823-8711-3186**

ABSTRACT

Article 259 paragraph (1) of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation of Pekanbaru City states that "the construction and operation of off-road parking facilities must obtain a permit from the local government." in Pekanbaru City, there are still unlicensed parking facilities on the road, such as Citismart Hotel Jl. Gatot Subroto No. 5, New Holly Hotel Jl. Hang Tua Ujung No. 108 and KFC Arifin Ahmad. The formulation of the problem in this thesis, namely: First, enforcement of Article 259 paragraph (1) Enforcement of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on off-street parking permits in Pekanbaru City. Second, the inhibiting factor is the enforcement of Article 259 paragraph (1) Enforcement of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on off-street parking permits. Third, efforts are being made to overcome the problem of off-street parking that has not been licensed in Pekanbaru City.

This type of research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature studies that are related to the problems to be studied, assisted by primary, secondary and tertiary data. This research was conducted at the Pekanbaru City Regional House of Representatives, Pekanbaru City Transportation Service, Pekanbaru City Civil Service Police Unit, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study it can be concluded that, First, the enforcement of Article 259 paragraph (1) of Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Pekanbaru City has not run optimally. Second, the inhibiting factors from the enforcement of Article 259 paragraph (1) of Regional Regulation No. 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Pekanbaru City are regulatory factors, permit data collection factors, coordination factors between agencies, and information factors. Third, the efforts made to overcome the inhibiting factors are making local regulations related to road traffic and transportation and supervising the implementation of these regional regulations.

Keywords: Enforcement-Permits-Facilities off street parking

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam menjalankan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan² serta diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengelola berdasarkan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah.⁴ Penerapan otonomi daerah pada dasarnya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur masyarakat daerahnya sesuai dengan kebutuhan, ciri khas daerah dan lingkungan setempat, sehingga masyarakat daerah dapat menerima dan merespon secara aktif terhadap aturan yang di buat dan di bentuk oleh pemerintah daerah.

Izin dapat diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang/badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.⁵ Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.⁶

Dalam perkembangannya, dinamika pembangunan dan mobilitas Kota Pekanbaru dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah penduduk, indikator ekonomi, dan sosial budaya. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut data pada akhir masa ini tercatat lebih dari satu juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,9% pertahun.⁷ Semakin meningkatnya laju pertumbuhan suatu daerah, akan berdampak juga terhadap pengembangan di bidang transportasi yang menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut. Perkembangan di bidang transportasi akan mempengaruhi kebutuhan akan kendaraan, karena dalam beraktifitas pada masa ini masyarakat sangat bergantung pada kendaraan dan hal ini juga dapat membantu mempermudah untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan pesatnya pertumbuhan dan mobilitas tersebut sangat berkaitan dengan permasalahan lalu lintas yang berada di kota Pekanbaru. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Nadia Khairunisa, "Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

⁵ Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

⁷ Dadang Mashuri, "Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolita Madani", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Maret 2016, hlm. 109.

transportasi barang dan jasa.⁸ Terkait masalah lalu lintas di kota Pekanbaru berkaitan dengan masalah perparkiran dan kendaraan yang di pergunakan oleh masyarakat tersebut sangat membutuhkan fasilitas parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat⁹ untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perparkiran menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan disaat kendaraan – kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang parkir¹⁰ tidak pada tempatnya sehingga akan menimbulkan kekacauan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, maka dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur permasalahan dalam berlalu lintas. Tentunya apabila permasalahan perparkiran ini tidak ada keteraturan akan mengganggu proses dalam berlalu lintas di jalan dan juga akan menimbulkan ketidak nyamanan dalam berkendara oleh setiap pengguna jalan.

Suatu daerah dibutuhkan fasilitas parkir dikarenakan aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang jika tidak dilakuan pengaturan akan menimbulkan permasalahan. Terkait persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir di kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru pada Bab XXII. Setiap

bangunan umum, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai.¹¹ Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.¹² Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir khusus untuk umum.¹³ Fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) yang telah berizin seperti fasilitas parkir yang berada pada Mall SKA di Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, Rumah Sakit Awal Bross di Jl. Jend. Sudirman No. 117 Pekanbaru, Hotel Premiere Pekanbaru di Jl. Jend. Sudirman No. 389 Pekanbaru yang memiliki kereteria seperti: 1) Adanya pajak parkir. 2) Terdapat pintu masuk dan pintu keluar dengan sudah ditetapkan/*gate*. 3) dikelola secara sistem *gate* elektronik.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:

Pasal 259

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir di luar badan jalan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Penyelenggara dan pengelola fasilitas parkir ini dikelola oleh orang/badan yang diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang menangani persoalan perparkiran di Kota Pekanbaru, hal ini juga

⁸ Muhammad Izul Mutok, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin Di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Sosiologi Hukum”, *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁹ Yuke Nurhasni, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi kasus: Parkir Pada Badan jalan)”, *Jurnal Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2 No.2 Oktober 2025, hlm.1.

¹⁰ Juni Arini, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Medan, 2020, hlm. 2.

¹¹ Pasal 247 ayat (1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

¹² Yuke Nurhasni, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi kasus: Parkir Pada Badan jalan)”, *Jurnal Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2 No.2 Oktober 2025, hlm. 2.

¹³ Pasal 1 ayat (39) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak *M. Nasir*, Kasubag Ketatausahaan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, 2 Januari 2021, Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru bahwa Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan sebagai instansi daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir.¹⁵ Secara regulasi, Pemerintah Daerah telah membuat suatu aturan terkait penyelenggaraan dan pengelola fasilitas parkir agar terjadinya keteraturan terhadap fasilitas parkir tersebut, namun dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak pengelola fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) tersebut belum mengantongi izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono mengatakan bahwa diduga hampir seluruh perparkiran yang dikelola pihak swasta tidak mengurus izin perparkiran dari Dinas Perhubungan.¹⁶ Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru, bahwa pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.¹⁷ Izin parkir di luar badan jalan (*off street parking*) Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan untuk menghindari pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan juga perparkiran dapat memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi¹⁸ dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*). Sejatinnya, pembinaan dan pengelolaan

perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan kota, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.¹⁹ Atas dasar ini, peneliti akan mengkaji terkait : **“PENEGAKAN PASAL 259 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PERIZINAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) DI KOTA PEKANBARU”**.

B. RumusanMasalah

1. Bagaimanakah penegakan Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Perizinan Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) di Kota Pekanbaru berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum?

C. Tujuan dan KegunaanPenelitian

1. TujuanPenelitian

- a. Mengetahui sejauh mana penegakan Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Perizinan Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) di Kota Pekanbaru berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum.

2. KegunaanPenelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi.

D. KerangkaTeori

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap

¹⁵ Pasal 243 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

¹⁶ Riauterkini.com, “*Disub sebut pengelola pajak parkir di Pekanbaru banyak tak kantongi izin*”, Riauterkini, Senin, 7 Maret 2016.

¹⁷ Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

¹⁸ Momensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 87.

¹⁹ Muhammad Izul Mutok, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin Di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.* Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²¹ Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang.²²

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu.²³

- a. Faktor Hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan

esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²⁴

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru Pasal 259 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa “pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir diluar badan jalan harus mendapat izin dari pemerintah daerah”. Penetapan perizinan perparkiran ini juga merupakan suatu perangkat yang digunakan sebagai manajemen ketertiban dalam berlalu lintas untuk mengatur dan mengelola kendaraan yang parkir agar tidak terjadinya ketidakteraturan dan mencapai kenyamanan bagi setiap pengguna jalan.

2. Teori Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.²⁵ Perizinan berfungsi sebagai penertiban agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terwujud ketertiban dalam segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Selain itu perizinan juga memiliki fungsi mengatur, agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan dengan peruntukannya sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan. Secara yuridis, perizinan adalah instrument yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Perizinan juga sebagai sumber pendapatan bagi Negara. Pemberian izin kepada masyarakat dilakukan berupa retribusi perizinan, penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah. Selain itu perizinan juga memiliki fungsi pengaturan yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm. 292.

²² *ibid*

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

²⁴ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 293.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.167.

menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan DPRD Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, .

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara.
- Kuisioner.
- Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

²⁶ Jun Ramadhani, "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modren Alfamart dan Indomart oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Prsiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modren", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 25.

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin²⁷ dan dipergunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi, dan organ organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah koordinasi dan pengawasan.²⁸ Perizinan diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.²⁹

2. Unsur-Unsur Perizinan

- Instrument Yuridis
- Peraturan perundang-undangan
- Organ pemerintah
- Peristiwa kongkrit
- Prosedur dan persyiaratan

3. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.³⁰

- Keinginan menggerakkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu seperti izin bangunan, izin perparkiran.
- Izin mencegah bahaya bagi lingkungan seperti izin lingkungan.
- Keinginan melindungi objek-objek tertentu seperti izin terbang.
- Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit seperti izin penghuni didaerah padat penduduk.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.88

²⁹ *Ibid*, hlm.89

³⁰ Sahya Anggara, *Op.cit*, hlm. 226

- e. Izin memberikan pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

4. Bentuk Dan Isi Izin

Sebagian ketentuan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ yang Berwenang
- b. Yang Dialamatkan
- c. Diktum
- d. Ketentuan, Pembatasan dan Syarat
- e. Pemberian Alasan
- f. Pemberitahuan Tambahan

5. Pengertian Perparkiran

Perparkiran merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Perparkiran adalah perihal parkir. Perparkiran berasal dari kata dasar parkir. Perparkiran memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga perparkiran dapat menyatakan nama dari seseorang tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan.³¹

a. Parkir³²

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

b. Jenis Parkir³³

a) Parkir di dalam badan jalan (*on street parking*)

Parkir di dalam badan jalan (*on street parking*) yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

b) Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)³⁴

Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yakni parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau

taman parkir.

c) Menurut Statusnya³⁵

- (1) Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Parkir khusus, dikelola oleh swasta.
- (3) Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- (4) Taman Parkir, dikelola oleh pemerintah daerah.
- (5) Gedung Parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

d) Menurut Jenis Kendaraan³⁶

- (1) Kendaraan tidak bermesin (sepeda).
- (2) Sepeda motor.
- (3) Mobil.

e) Menurut Jenis Tujuan Parkir³⁷

- (1) Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang

f) Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengoperasian³⁸

- (1) Milik swasta dan dikelola oleh swasta.
- (2) Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemda.
- (3) Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh swasta.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara: 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota

³¹ Rafi Ananda, "Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang", Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm:23

³² *Ibid*, hlm. 24

³³ *Ibid*, hlm:25

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm.26

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 83 kelurahan.³⁹

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktifitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.⁴⁰

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Keja

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah Kabupaten/Kota dan bagian dari pemerintah dalam menegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.⁴¹ Adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001

tentang Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Perizinan Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*) di Kota Pekanbaru berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Asas Sentralisasi

Setiap Negara didirikan dengan asas sentralisasi terlebih dahulu dimana harus ada satu sumber utama penanggung jawab, arah, komando, dan sumber kekuasaan. Sentralisasi merupakan asas pemerintahan yang utama dalam sebuah Negara. Dalam konsep statis, sentralisasi merupakan suatu keadaan dalam organisasi di mana proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya berlangsung di puncak hirarki organisasi sedangkan secara konsep dinamis, sentralisasi merupakan proses pemusatan kekuasaan pada lokus tertentu.⁴²

b. Asas Desentralisasi

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, yang berarti melimpahkan kewenangan atau kekuasaan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan beberapa bidang yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴³ Menurut sistem desentralisasi sebagian dari kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi kewenangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam beberapa

³⁹ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru: 2021, hlm. 3.

⁴⁰ Dita Vionita, "Implementasi Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Terkait Jembatan penyeberangan Orang (Jpo) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 55.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴² *Ibid*, hlm. 53.

⁴³ Emilda Firdaus dan Nabela Puspa Rini, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 90

bentuk seperti, desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional yang memuat dinas atau kepentingan dan desentralisasi.⁴⁴

c. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi dibawahnya, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.⁴⁵ Asas dekonsentrasi tidak melahirkan daerah otonom, melainkan wilayah administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

d. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan salah satu bentuk asas desentralisasi, dimana antara tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Tugas pembantuan disini sebagai asas pemerintahan di daerah dalam rangka melaksanakan otonomi, baik otonomi yang seluas-luasnya, otonomi terbatas dan lain sebagainya. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah and/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut kepada yang member tugas. Dengan demikian pemerintah daerah otonom, disamping bertugas mengurus rumah tangganya kepadanya dapat pula diberikan tugas pembantuan.⁴⁶

2. Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam rana hukum publik.⁴⁷ Secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.⁴⁸ Kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dengan kata lain keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang-undangan.⁴⁹

Secara konsitusional dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat."⁵⁰ Tujuan diadakannya otonomi daerah agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta daerah dapat meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

a. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencantumkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan

⁴⁴ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 29

⁴⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 89.

⁴⁶ Emilda Firdaus dan Nabela Puspa Rini, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 97

⁴⁷ Yudhi Setiawan, *et. al*, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 97.

⁴⁸ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁴⁹ Yudhi Setiawan, *et. al*, *Op.cit*.

⁵⁰ Sirajudin, *et. al*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Pers, Malang, 2016, hlm. 75.

sebagai berikut:⁵¹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- 3) Undang-Undang/ Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU);
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. adapun materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵² Perencanaan penyusunan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda provinsi/kabupaten/kota. Dalam pembentukan peraturan daerah, materi muatan yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam naskah akademik.

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. rancangan Perda harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau laporan penelitian dan penyusunan rumusan rancangan kecuali rancangan Perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, pencabutan Perda, dan perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang disertai dengan keterangan

yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.⁵³

b. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

Dalam rangka pelaksanaan Perda maka dibentuklah peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada yang dibuat oleh kepala daerah. Adapun proses pembuatan perkada mengikuti proses pembentukan Perda kecuali dalam proses pengundangan. Perkada diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Perkada merupakan salah satu instrument hukum yang digunakan sebagai instrument hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan daerah. Eksistensi perkada jika dilihat secara norma hukum tata Negara termasuk peraturan pelaksana dari peraturan daerah. Dengan demikian materi muatan Perkada pada umumnya merupakan bentuk operasional dari peraturan daerah.⁵⁴

4. Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

Menyangkut fungsi Satpol PP, dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dalam rangka menjalankan tugas tersebut Satpol PP memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan

⁵¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵² Andi Pangeran Moenta dan H. Syafaat Anugrah Pradana, *Op.cit*, hlm. 125

⁵³ Andi Pangeran Moenta, *et.al*, "Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah", Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.127.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 128.

masyarakat dengan instansi terkait;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Satpol PP sesuai pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.

5. Penegakan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Parkir di luar Badan Jalan (*Off Street Parking*) di kota Pekanbaru.

Daerah diberikan kebebasan dalam membentuk peraturan daerah, dimana hal tersebut merupakan hak dari daerah yang merupakan instrument kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada atau

kemungkinan di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Kewenangan pembentukan perda secara transparan dan limitatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁵⁵ dimana undang-undang tersebut semakin mempertegas pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁵⁶ dimana undang-undang tersebut mempertegas pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan menempatkan peraturan daerah sebagai produk hukum yang mengatur regulasi secara resmi serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam sistem tata hukum nasional. Pada dasarnya materi muatan yang terkandung didalam perda tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang ada pada peraturan di atasnya, selain itu pembentukan perda juga bertujuan untuk sebagai aturan pelaksana dari undang-undang yang nantinya setiap daerah menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Selain diberikan kebebasan dalam pembentukan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga telah menyatakan daerah dapat melakukan penegakan hukum terhadap aturan yang telah dibentuk oleh daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut yang menjadi salah satunya ditopang adalah organisasi perangkat daerah yang mampu melakukan penegakan aturan tersebut, memberikan ketentraman ketertiban kepada

⁵⁵ Marten Bunga, "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.19, No.2 November 2017, hlm. 12

⁵⁶ *ibid*

masyarakat. Organisasi tersebut sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.⁵⁷ Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut Satpol PP dibentuk untuk menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dan sebagai sentral pemerintahan tentunya tidak terlepas dari persoalan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵⁸ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk aturan pelaksana di daerah dengan berdasarkan undang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.⁵⁹ Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) merupakan fasilitas parkir yang di kelola oleh orang atau badan swasta yang dimana dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaannya harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada pemerintah daerah dalam hal ini, orang atau badan swasta tersebut mengajukan permohonan izin penyelenggaraan dan pengelolaan kepada Walikota Pekanbaru yang selanjutnya menunjuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang mengeluarkan izin pengelolaan tersebut,

⁵⁷ Sapto Wahyono, "Presfektif Hukum Atas Peran Satun Polisi Pemong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah", *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol. 20, No. 2 Desember 2019, hlm. 173.

⁵⁸ Dadang Mashuri, "Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolota Madani", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Maret 2016.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (39) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dimana hal ini sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan lokasi fasilitas parkir di luar badan jalan harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan agar lebih memberi jaminan dan keteraturan kepada para pelaku usaha fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) dan bagi pengguna jasa parkir serta memperoleh ketertiban dan diharapkan perparkiran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, izin usaha perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*) yang telah di keluarkan oleh Dinas Perhubungan terdapat 53 pelaku usaha terdata mulai dari tahun 2016-2018.⁶⁰ Sedangkan terkait data pengelola fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang belum memiliki izin tercatat di Dinas Pehubungan sebanyak 13 pelaku usaha. Dengan rincian sebagai berikut:

Table III.1

Pengelola Fasilitas Parkir diluar badan jalan (*off street parking*) yang belum memiliki izin usaha penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir diluar badan jalan (*off street parking*)

NO	Nama Pelaku Usaha <i>off street parking</i>	Alamat
1	Bono Hotel	Jl. Riau No. Kav 22
2	Batiqa Hotel	Jl. Jend Sudirman No. 17
3	Royal Asnof Hotel	Jl. Tusnku Tambusai No. 106
4	Pesona hotel	Jl. Jend sudirman No. 455
5	Fave hotel	Jl. Pinang No. 10
6	Sabrina hotel	Jl. Imam Munandar No. 36
7	Grand tjokro hotel	Jl. Jend sudirman No. 51
8	Alpha hotel	Jl. Imam Munandar No. 17
9	Winstar hotel	Jl. Moh Ali No. 118

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Ayu, Staf UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari, Kamis, 5 Januari 2021, Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

10	Megara hotel	Jl. Jend Ahmad Yani No. 39
11	Daffam hotel	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 150
12	Citismart hotel	Jl. Gatot subroto. No. 5
13	Parma hotel	Jl. Jend Sudirman No. 166

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan oleh peneliti, juga masih didapati para pelaku usaha fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang telah melakukan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) tersebut namun tidak terdaftar sebagai pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebanyak 8 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

Table III.2

Pengelola Fasilitas Parkir diluar badan jalan (*off street parking*) yang belum memiliki izin usaha penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir diluar badan jalan (*off street parking*) berdasarkan penelitian lapangan

NO	Nama Pelaku Usaha <i>off street parking</i>	Alamat
1	New Holly Hotel	Jl. Hang Tua Ujung No. 108
2	New Planet Swalayan	Jl. Garuda Sakti No. 250
3	Pasar Buah Pekanbaru	Jl. Jend sudirman No. 94
4	The Waroeng Steak & shake	Jl. Jend sudirman No. 132
5	KFC Arifin Ahmad	Jl. Arifin Ahmad
6	Citismart Hotel	Jl. Gatot subroto. No. 5
7	RS Smes	Jl. Arifin Ahmad
8	New Resty Menara Hotel	Jl. Sisingamangaraja No. 102

Sumber data : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 17 September 2021

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Penegakan perda dan perkada di Kota Pekanbaru itu sendiri merupakan tugas dan tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal ini dilakukan oleh bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah. Terkait persoalan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap fasilitas perparkiran khususnya fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) selama 5 tahun terakhir Satpol PP belum pernah melakukan penegakan terhadap para pelaku usaha fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang tidak memiliki izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut.⁶¹ Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil kuisisioner maupun wawancara yang peneliti lakukan kepada 8 pelaku usaha fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum pernah melakukan penegakan terkait perizinan pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*) tersebut.

Tabel III.3

Jawaban Responden mengenai penegakan terhadap pelaku usaha fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang belum memiliki izin

N O	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1	Pernah	-	0%
2	Tidak pernah	8	100%
Jumlah		8	100%

Sumber data : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 17 September 2021

Proses penegakan pasal 259 ayat (1) tersebut satpol PP berkerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penegakan pasal tersebut dapat diawali dengan adanya koordinasi terlebih dahulu

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Bahrudin, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Senin, 25 Januari 2021, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

dengan Dinas Perhubungan, hal tersebut dikarenakan terkait persoalan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tugas dari Dinas Perhubungan, terkait data maupun proses perizinan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.⁶² Dan apabila didapati pelaku usaha fasilitas parkir di laur badan jalan (*off street parking*) yang belum memiliki izin namun telah melakukan pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut, maka Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Sarpol PP untuk melakukan penegakan dan penertiban.⁶³ Namun terkait pendataan dan juga penertiban awal dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saja, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Dinas Perhubungan memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersendiri.⁶⁴ Artinya, Satpol PP tidak dapat turun langsung melakukan penegakan selagi belum adanya koordinasi dengan Dinas Perhubungan.⁶⁵ Pada dasarnya penegakan terhadap perda dan perkara merupakan tugas dan wewenang dari satpol pp hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 huruf (a), walaupun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah memiliki PPNS tersendiri namun secara aturan jelas disebutkan untuk penegakan tersebut adalah ranah dari Satpol PP. Maka dalam proses penegakan pasal tersebut belum berjalan secara optimal.

BAB V PENUTUP

⁶² Wawancara dengan Bapak *M. Nasir*, Kasubag Ketatausahaan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin, 2 Januari 2021, Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

⁶³ Wawancara dengan Bapak *Bahrudin*, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Senin, 25 Januari 2021, Bertempatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak *Radinal Munandar*, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari, Selasa, 5 Oktober 2021, Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak *Bahrudin*, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Senin, 25 Januari 2021, Bertempatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Daerah diberikan kebebasan dalam membentuk peraturan daerah, dimana hal tersebut merupakan hak dari daerah yang merupakan instrument kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada atau kemungkinan di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Kewenangan pembentukan perda secara transparan dan limitatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶⁶ dimana undang-undang tersebut semakin mempertegas pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶⁷ dimana undang-undang tersebut mempertegas pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. pelaksanaan otonomi daerah tersebut juga berdasarkan asas desentralisasi, asas sentralisasi dan tugas pembantuan. Atas dasar itu juga pemerintah daerah diberikan kesenangan untuk membentuk peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah tersebut dimana peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya peraturan daerah, pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan penegakan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut. dimana penegakan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Di kota Pekanbaru terhadap penegakan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan

⁶⁶ Marten Bunga, "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.19, No.2 November 2017, hlm. 12

⁶⁷ *ibid*

Parkir Di luar Badan Jalan (*off street parking*) di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang melakukan penegakan terhadap perda dan perkara belum pernah melakukan penegakan terhadap persoalan perparkiran sejak 5 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2016-2020.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agak dapat memaksimalkan tugas dan fungsi pemerintah serta melakukan koordinasi yang baik terhadap proses penegakan perizinan pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang belum berizin dan dapat dilakukan per 6 bulan sekali. Dalam proses penegakan tersebut juga sekiranya dibuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang tata kerja antara Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pendataan yang baik dan terus melakukan pembaharuan pendataan per 6 bulan sekali, dan melakukan pengecekan terhadap para pelaku usaha fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang sudah berizin maupun yang belum memiliki izin terhadap pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan (*off street parking*) di Kota Pekanbaru per 2 tahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Gadjong, Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anggara, Sahya, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Firdaus, Emilda dan Nabela Puspa Rini, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing,

Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Pangeran Moenta, Andi dan H. Syafaat Anugrah Pradana, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.

Setiawan, Yudhi , Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pers, Depok.

Sinamo, Momensen, *Hukum Administrasi Negara*, 2015, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Sirajudin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Pers, Malang.

Soejito, Irawan, 2009, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono ,1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah

Dadang Mashuri, “Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Metropolota Madani”, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 4, No. 2 Maret 2016.

Dita Vionita, “Implementasi Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Terkait Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.

Juni Arini, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan”,

- Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2020.
- Jun Ramadhani, “Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modren Alfamart dan Indomart oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Prsiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modren”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Pekanbaru, 2015.
- Marten Bunga, “Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.19, No.2 November 2017.
- Muhammad Izul Mutok, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin Di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.” *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Nadia Khairunisa, “Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016
- Rafi Ananda, “Implementasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 Dalam Rangka Pengelolaan Dan Perizinan Perparkiran Di Pasar Simpang Tiga Kota Sinabang” , *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020
- Sapto Wahyono,”Prespektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, Artikel pada Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Vol.20 No.2 Desember 2019.
- Yuke Nurhasni, “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi kasus: Parkir Pada Badan jalan)”, *Jurnal Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau,Vol. 2 No.2 Oktober 2005.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 20 tahun 2008
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 2.
- D. Website**
- <https://m.riauterkini.com> diakses, tanggal 27 Juli 2020.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses 11 Maret 2021.